PEJABAT PEMBUAT AKTA HIPOTEK KAPAL LAUT

SAFITRI, NININ DIAH
Pembimbing : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H, MH.
FIDUCIA, HIPOTEK – SHIPS
KKB KK-2 TMK 101 / 09 Saf p
Copyright: @ 2009 by Airlangga University Library Surabaya

RINGKASAN & ABSTRAK

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maka telah ditentukan secara tegas bahwa Pejabat yang berwenang untuk melakukan pembebanan, pembuatan akta dan pendaftaran Hipotek kapal laut adalah Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan. Dalam hal ini Syahbandar untuk kapal laut yang terdaftar di syah bandar setempat/diluar Jakarta atau dalam hal kapal terdaftar di Kantor Pendaftaran di Jakarta oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Pelayaran. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan untuk kapal laut yang terdaftar di Jakarta.
Sehubungan dengan dikeluarkannya aturan tersebut maka meskipun berdasarkan UUJN, Notaris merupakan pejabat umum pembuat akta otentik namun kewenangan tersebut menjadi tidak dapat diberlakukan khususnya dalam hal membuat akta hipotek kapal laut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dan Notaris dalam membuat akta khususnya Akta Hipotek Kapal Laut. Pendekatan konsep dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai konsep dan pengertian antara lain mengenai Notaris dalam kedudukannya sebagai pembuat akta otentik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik berdasarkan UUJN menjadi ternegasi dengan adanya UU Pelayaran yang mengatur secara khusus mengenai siapa pejabat yang berwenang untuk melakukan pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut. Karena kewenangan tersebut diatur pula oleh UU maka Notaris menjadi tidak berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta hipotek kapal laut. Dalam hal ini berlaku azas dalam perundang-undangan, yaitu *Lex specialis derogat legi generali*, *Lex posteriori derogat legi priori*

Katakunci :Akta Hipotek